

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA
BATAM
(STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI



Oleh:

Desy Awaliyah

180710028

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA
BATAM
(STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI



**Oleh:
Desy Awaliyah
180710028**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA
BATAM
(STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Desy Awaliyah
180710028**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Desy Awaliyah

NPM : 180710028

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA BATAM (STUDI KASUS PADA
POLRESTA BARELANG)**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan hasil penelitian yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Batam, 01 Maret 2023



Desy Awaliyah

180710028

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA
BATAM
(STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

Oleh:

Desy Awaliyah

180710028

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti dibawah ini**

Batam, 01 Maret 2023



Padrisan Jamba, S.H., M.H

Pembimbing

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak kejahatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, serta penerimaan seseorang yang disertai dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan, penyekapan, penipuan, hingga penjeratan utang. Tujuan intimidasi agar calon korban bersedia bekerja di bawah kendali orang lain dan bersedia dieksploitasi. Berdasarkan data Kemen PPPA sejak tahun 2019 hingga 2021 tercatat sebanyak 1.331 orang menjadi korban TPPO sementara berdasarkan data POLRI pada tahun 2020 hingga 2021 tercatat sebanyak 330 laporan terkait perkara TPPO. Oleh karena itu, peran kepolisian menjadi sangat penting sebagai instansi penegak hukum. Berdasarkan tujuan penelitian yang dikukan penulis di Polresta Bareleng Kota Batam setidaknya telah terjadi 11 perkara TPPO pada periode 2018 hingga 2022. Berdasarkan data tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah bagaimana peran serta hambatan bagi Polresta Bareleng Kota Batam dalam menangani kasus tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan pengambilan data langsung dilapangan serta wawancara narasumber yang terkait. Hasil penelitian ini, dalam pelaksanaan peran kepolisian Polresta Bareleng melakukan upaya pencegahan dengan melakukan edukasi serta pengayoman kepada masyarakat terkait bahaya tindak pidana Perdagangan Orang serta penanganan perkara dilakukan sesuai peraturan terkait. Kemudian, hambatan yang hadapi oleh kepolisian Polresta Bareleng dalam menangani kasus TPPO di Kota Batam ialah terbatasnya akses kepada pelaku serta modus operandi yang dilakukan pelaku menyulitkan kepolisian untuk menangani perkara ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran kepolisian melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya tindak pidana perdagangan orang dikarenakan masyarakat adalah subjek yang akan menjadi korban TPPO itu sendiri. Sementara dalam penanganan perkara kepolisian dari masing-masing wilayah khususnya Polresta Bareleng menyerukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencegah serta melakukan penangkapan terhadap tersangka yang modus operandi yang dilakukan dapat terjadi di dalam maupun di luar negeri.

Kata Kunci : Pidana, Perdagangan, Orang, Kepolisian.

ABSTRACT

The crime of trafficking in persons is a crime regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Trafficking in persons is an act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring and receiving a person accompanied by threats, violence, kidnapping, abuse of power, forgery, confinement, fraud and debt bondage. The purpose of intimidation is to make potential victims willing to work under the control of other people and be willing to be exploited. Based on data from the Ministry of PPPA from 2019 to 2021, 1,331 people were recorded as victims of TIP, while based on POLRI data from 2020 to 2021 there were 330 reports related to TIP cases. Therefore, the role of the police is very important as a law enforcement agency. Based on the research objectives carried out by the author at the Bareleng Police, Batam City, there have been at least 11 TIP cases in the period 2018 to 2022. Based on these data, the purpose of this research is what is the role and obstacles for the Bareleng Police, Batam City in handling cases of the Criminal Trafficking in Persons. The research method used is empirical research, with direct data collection in the field and interviews with relevant sources. The results of this study, in carrying out the role of the police, the Bareleng Police made prevention efforts by educating and protecting the community regarding the dangers of the crime of trafficking in persons and handling cases in accordance with relevant regulations. Then, the obstacles faced by the Bareleng Police in handling the TIP case in Batam City were limited access to the perpetrators and the modus operandi carried out by the perpetrators made it difficult for the police to handle this case. The conclusion from this study is that the role of the police is to prevent it by outreaching to the community regarding the dangers of the crime of trafficking in persons because the community is the subject that will become victims of TIP itself. Meanwhile, in handling cases, the police from each region, especially the Bareleng Police, are calling for cooperation from various parties to prevent and arrest suspects whose modus operandi can occur both inside and outside the country.

Keywords: Criminal, Trafficking, People, Police.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA BATAM (STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)” yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.KOM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
5. Kedua Orangtua Penulis yaitu Bapak Muchtar Nasir (Alm) dan Ibu Sariyati serta Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang,

nasehat, dukungan, dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kekasih Tercinta Penulis yaitu Muhammad Angga Fathurrahman yang sudah memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk berupa kasih sayang, materi, waktu dan segala hal yang tidak dapat di deskripsikan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
7. Teman-teman Penulis yaitu angkatan 2018 Lusi, Alfryni, Esther, Rendy, Liska, Rossy, Anton, David, Oyii dan Teman kuliah seangkatan lainnya, Adik kelas, Kaka kelas pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam maupun Teman-teman dari Program Studi lain yang telah banyak memberikan arahan, semangat, dan motivasi hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat dan karuniaNya, Amin.

Batam, 01 Maret 2023



Desy Awaliyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kerangka Teori.....	12
2.1.1 Teori Penegakan Hukum.....	12
2.1.3 Definisi Kepolisian.....	13
2.1.4 Definisi Tindak Pidana	14
2.1.5 Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	15
2.2 Kerangka Yuridis	16
2.2.1 Definisi Kepolisian Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	16
2.2.2 Definisi Perdagangan Orang Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	18
2.3 Penelitian Terdahulu	19
2.4 Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27

3.1 Jenis Penelitian Empiris	27
3.2 Metode Pengumpulan Data	28
3.2.1 Jenis Data	29
a. Data Primer.....	29
b. Data Sekunder	30
3.3 Alat Pengumpulan Data	31
3.4 Lokasi Penelitian.....	32
3.5 Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Gambaran Umum Polresta Barelang.....	34
4.1.2 Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Batam.....	37
4.1.3 Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Batam.....	46
4.2 Pembahasan.....	49
4.2.1 Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Batam.....	49
4.1.2 Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Batam.....	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Simpulan	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Polresta Barelang	34
Gambar 2 Struktur Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Barelang	36
Gambar 3 Grafik kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polresta Barelang	38
Gambar 4 Upaya Preventif Konferensi Pers Pengungkapan Kasus	43
Gambar 5 Upaya Represif Penangkapan Pelaku PMI Ilegal	45